

**INTERPRETASI HUKUM “ANAK DI LUAR PERKAWINAN”  
DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN 1974  
(STUDI PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**MAHMUD**

**NIM: 15340006**

**PEMBIMBING:**

**Prof. Dr. EUIS NURLAELAWATI M.A**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2019**

## ABSTRAK

Di keluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang di baca: “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya,” ternyata belum memberikan solusi terhadap problem dipengadilan berkaitan pertimbangan hakim saat memutuskan perkara berkaitan pengesahan anak. Menurut UU perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam Bab IX, Pasal 43 ayat (1) anak luar kawin hanyalah mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Jadi selama ini hakim dalam memutuskan perkara status anak di luar perkawinan masih mengalami dilema bisa berarti anak di luar perkawinan yang dimaksud karena nikah *sirri* atau bisa jadi anak dari hasil zina. Dari serangkaian problem tersebut, maka muncul pertanyaan bagaimana interpretasi hukum oleh hakim terkait status anak di luar perkawinan dalam undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974, dan bagaimana hubungan dari interpretasi hukum oleh hakim terhadap keputusan majelis hakim terkait status anak di luar perkawinan dalam undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974. Problem tersebut dapat dikategorikan cukup menarik dengan mengkaji status anak di luar perkawinan dari sudut pandang hakim.

Penelitian ini akan menjadi lebih jelas dengan menggunakan metode pendekatan empiris yang merupakan gabungan antara lapangan dan menggunakan data primer serta data sekunder, melalui wawancara dengan informan maka penelitian ini lebih bersifat deskriptif analitis. Berdasarkan metode tersebut penelitian ini mencoba mengkaji dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Bahan primer dari penelitian ini adalah pandangan para hakim di Pengadilan Agama Bantul, Yogyakarta dan Sleman. Tentang interpretasi hukum oleh hakim terhadap status anak di luar perkawinan, dalam undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 yang diperoleh dengan cara wawancara.

Berdasarkan kajian yang dilakukan penyusun, maka hasil kajian yang dilakukan dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa Hakim di pengadilan Agama Bantul, Yogyakarta dan Sleman mempunyai pandangan yang relatif sama berkaitan interpretasi hukum status anak di luar perkawinan. Anak di luar perkawinan didefinisikan sebagai anak dari hasil nikah *sirri*. Sehingga menurut para Hakim anak zina tidak termasuk dalam definisi anak di luar perkawinan yang mendapat hubungan keperdataan dengan laki-laki sebagai ayahnya. Untuk mengetahui kesahhan anak yang dilihat pertama tentu keabsahan perkawinannya, mana kala syarat dan rukunya terpenuhi maka permohonannya dikabulkan dan mana kala ada yang tidak terpenuhi maka akan ditolak. Poin terpenting bagi warga negara Indonesia tertib dan taatlah dengan aturan yang sudah di buat negara yang tentunya demi terciptanya keadilan, terlebih aparat hukum atau pejabat untuk memberi contoh yang baik bagi masyarakat dan menghindari perbuatan tercela apalagi melanggar hukum agama ataupun negara.

**Kata Kunci:** Anak diluar perkawinan, interpretasi hukum, undang-undang

## **Abstract**

*In the issuance of the decision of the Constitutional Court No. 46 / PUU-VIII / 2010, "Children that born outside of marriage have a civil relationship with their mothers and families and with men as fathers who can be proven by knowledge and technology or by other mean according to the law so that they are proven to have blood relations, or a civil relationship with his father's family," turned out to have not provided a solution to the problems in the court related to the judge's of judgment when deciding the case relating to child ratification. According to the marriage law No. 1 of 1974 in chapter IX, article 43 paragraph (1) a child out of wedlock only has a civil relationship with his mother and his mother's family. So all this time the judge in deciding the case of the status of the child outside the marriage is still experiencing a dilemma which could mean that the child outside the marriage is mean because due to sirri marriage or could be a child from the result of adultery. From this series of problems, the question arises as to how the legal interpretation by judges relates to the status of children outside of marriage in the marriage law No. 1 of 1974 years, and how is the relationship of legal interpretation by the judge to the decision of the panel of judges regarding the status of children outside of marriage in the marriage law no. 1 of 1974 years. This problem can be categorized quite interesting by examining the children state outside of marriage from the point of view of the judge.*

*This research will become clearer by using the empirical approach and method which is a combination of fields and using primary data and secondary data, through interviews with informants, this research is more descriptive analytical. Based on this method, this study try to examine it using field research. The primary material of this research is the view of the judges in the Bantul Religious Courts, Yogyakarta and Sleman. Regarding the legal interpretation by the judge of the status of children outside of marriage, in the marriage law No. 1 of 1974 obtained by interview.*

*Based on the study conducted by the compiler, the results of the study conducted can be concluded that the Judges in Bantul, Yogyakarta and Sleman Religious Courts have relatively the same view regarding the legal interpretation of the children state outside of marriage. Children outside of marriage are defined as children of sirri marriage. So that, according to the Judge of the child of adultery is not include in the definition of a child outside of marriage who get civil relations with men as his father. To find out the child's legitimacy which is seen first, of course the validity of the marriage, where when the terms and conditions are fulfilled, the request is granted and where there is something that is not fulfilled, and it will be rejected. The most important point for Indonesian citizens to be orderly and obey the rules that have been made for the state is of course for the sake of justice, especially to legal official or officials to set a good example for the community and avoid despicable act, especially violating religious or state law.*

**Keywords:** *Children outside marriage, interpretation of law, law.*

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Mahmud

Kepada Yth.,

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Mahmud  
Nim : 15340006  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Interpretasi Hukum "Anak Di Luar Perkawinan" Dalam Undang Undang Perkawinan 1974 (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 2 Mei 2019 M.  
26 Sya'ban 1440 H.

Pembimbing,



**Prof. Dr. Euis Nurlaelawati M.A**  
**NIP: 19700704 199603 2 002**



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor :B-210/Un.02/DS/PP.00.9/05/2019

Tugas Akhir dengan judul : INTERPRETASI HUKUM "ANAK DI LUAR PERKAWINAN" DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN 1974 (STUDI PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PROVINSI DAERAH ISTEMEWA YOGYAKARTA)


Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MAHMUD  
Nomor Induk Mahasiswa : 15340006  
Telah diujikan pada : Selasa, 07 Mei 2019  
Nilai ujian Tugas Akhir : A


Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang

  
Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.  
NIP. 19700704 199603 2 002

Penguji I

  
Dr Lindra Darnela, S.Ag, M.Hum.  
NIP. 19790105 200501 2 003

Penguji II

  
Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum  
NIP. 19790719 200801 1 012


Yogyakarta, 07 Mei 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



  
H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mahmud  
NIM : 15340006  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme.

Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 2 Mei 2019

Saya yang menyatakan

  
Mahmud  
NIM: 15340006



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Ucapan syukur saya haturkan kepada Allah SWT sebagai bentuk  
ketidakmampuan seorang hamba,  
Karya ini menjadi ikhtiar dari rasa syukur sekaligus tanggung jawab atas segala  
ilmu yang telah diberikan,  
Sebagai wujud baktiku, karya ini saya persembahkan kepada kedua orang tuaku,  
dan guru-guruku,  
Karya ini juga saya peruntukkan kepada Bangsa dan Negara Republik Indonesia  
sebagai bentuk pengabdianku kepada Ibu Pertiwi,  
Dan,  
Kepada rekan-rekan seperjuangan yang senantiasa memberikan dukungan serta  
masukan agar saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB –LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Ṣā'</i>	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ḥā'</i>	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Ḍal</i>	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Ṣād</i>	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Ḍād</i>	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭā'</i>	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Ẓā'</i>	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik di atas



غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين	Ditulis	<i>muta'āqidīn</i>
عدّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Tā' marbūṭah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis :

نعمة الله	Ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul-fīṭri</i>

D. Vokal pendek

◌(fathah) ditulis a contoh	ضَرَبَ	ditulis <i>ḍaraba</i>
◌(kasrah) ditulis i contoh	فَهِمَ	ditulis <i>fahima</i>
◌(ḍammah) ditulis u contoh	كُتِبَ	ditulis <i>kutiba</i>

E. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
--------	---------	-------------------

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
------	---------	--------------

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد	ditulis	<i>Majīd</i>
------	---------	--------------

4. ḍammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض	ditulis	<i>furūd</i>
------	---------	--------------

F. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم	ditulis	<i>Baynakum</i>
-------	---------	-----------------

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول	ditulis	<i>Qaul</i>
-----	---------	-------------

H. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>

لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>
-----------	---------	------------------------

I. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>
السماء	ditulis	<i>as-samā'</i>

J. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

K. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله  
وصحبه أجمعين ومن تبعه باحسان الى يوم الدين أما بعد

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Interpretasi Hukum “Anak Di Luar Perkawinan” Dalam Undang-Undang Perkawinan 1974 (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)”** Sholawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan ajaran agama Islam sebagai satu-satunya agama yang diridhai Allah SWT.

Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini terselesaikan dengan sebaik mungkin meskipun jauh dari kesempurnaan. Harapan penyusun semoga skripsi ini mempunyai nilai manfaat bagi seluruh pembaca. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati terdalam, penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga dapat menghantarkan skripsi ini menjadi lebih baik.

Adapun terselesaikannya penyusunan skripsi ini tentu tidak akan berhasil dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penyusunan skripsi ini, terutama kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D

2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag.
3. Faisal Lukman Hakim SH., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Prof. Ratno Lukito M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan masukan dalam bidang akademik.
5. Prof. Euis Nurlaelawati, M.A., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan, serta kritik-kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusunan untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Ayahanda Yunus dan Ibunda Ribut yang senantiasa memberikan do'a, nasihat, semangat, motivasi, dan segala bentuk dukungan terbaik agar tercapai segala cita-cita dan keberhasilan bagi putera puterinya.
8. Kakak-kakakku, Nuryati dan Mad Khoyin yang selalu memberi nasehat dan dorongan semangat yang membuat saya mengerti arti persaudaraan.
9. Saudara seperjuangan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga angkata 2015, yang selalu memberi dukungan, bantuan, dan semangat dalam penyusunan skripsi ini. Semoga segala usaha dan kontribusi ini dibalas oleh Allah SWT.

10. Teman-teman LPM Advokasia dan KMW (Keluarga Mahasiswa Wonosobo), susah bagi saya untuk menyebut nama kalian satu persatu lantaran amat banyak terima kasih yang harus saya ucapkan untuk inspirasi dan pengalaman bersama kalian. *Satu kepala tidak akan cukup untuk menampung ilmu yang sedemikian banyaknya. Maka kita butuh berorganisasi.* Salam Perjuangan.
11. Sahabat-sahabat PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), Rayon Ashram Bangsa, Korp Nawabrata terimakasih atas diskusi-diskusi yang memberikan asupan pemikiran progresif dan pengalaman yang tak terlupakan lainnya. Salam Perjuangan Tangan Terkepal Maju kemuka!!!
12. Teman satu kos, Eko, Adit, Cahyo, Irfan, Iskandar, Yosi yang menjadi teman berbincang setiap harinya.
13. Teruntuk wanita cantik, baik, penyabar serta sejuta perhatiannya Fauzi Aswin Al-Hadits, saya sangat terkesan dan terkesima.
14. Orang-orang baik dan selalu memberikan pelajaran hidup selama perjalanan menempuh ilmu dan mencari pengalaman kehidupan di Yogyakarta ini.

Penyusun berharap semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan kedepannya, terkhusus dalam bidang hukum administrasi negara dan hukum tata negara, serta memberikan manfaat bagi pembaca.

*Aamiin ya Robbal 'Alamin*

**Yogyakarta, 2 Mei 2019**

**Mahmud**  
**NIM: 15340006**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB –LATIN.....	vii
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI .....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sitematika Pembahasan .....	19
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG STATUS ANAK DI LUAR PERKAWINAN .....	20
A. Hakikat Tentang Status Anak.....	20
1. Pengertian Anak.....	20

2. Macam-Macam Anak.....	22
B. Status Anak Dalam Hukum Islam Dalam Dan Peraturan Undang-Undang 1974.....	26
1. Status Anak dalam Hukum Islam .....	26
2. Status Anak dalam Undang-undang Tahun 1974 .....	33
C. Undang-Undang dan Putusan MK Tentang Status Anak Diluar Perkawinan.....	39
1. Undang-Undang Tentang Status Anak Diluar Perkawinan...	39
2. Putusan MK Tentang Status Anak Diluar Perkawinan.....	43
3. Interpretasi Hukum Hakim Terhadap Status Anak Diluar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi .....	45
 BAB III PANDANGAN PARA HAKIM DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA MENGENAI INTERPRETASI HUKUM “ANAK DI LUAR PERKAWINAN” DALAM UNDANG- UNDANG PERKAWINAN TAHUN 1974 .....	50
A. Profil 3 (tiga) Pengadilan Agama .....	50
1. Sejarah Singkat 3 (Tiga) Pengadilan Agama.....	50
2. Visi dan Misi .....	51
3. Tugas dan Fungsi .....	52
4. Struktur Organisasi Pengadilan .....	54
B. Interpretasi Hukum Oleh Hakim di Pengadilan Agama DIY Terkait “Anak Di Luar Perkawinan” Dalam Undang-Undang Perkawinan 1974 .....	55



1. Status Anak diluar Perkawinan Tentang Pengesahan/ Pengkakuan Status Anak Sirri Menurut Hakim .....	55
2. Status Anak Diluar Perkawinan Tentang Pengesahan/ Pengkakuan Status Anak Zina Menurut Hakim .....	69
<b>BAB IV KORELASI INTERPRETASI HUKUM PANDANGAN HAKIM DENGAN PUTUSAN MAJELIS HAKIM TERHADAP STATUS ANAK DI LUAR PERKAWINAN .....</b>	
A. Interpretasi Hakim Tentang Anak Luar Kawin Pasal 42 Undang-Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.....	72
B. Korelasi Interpretasi Hukum Oleh Hakim dengan Putusan Majelis Persidangan.....	76
C. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Uji Materiil Mengenai Kedudukan Anak Luar Kawin dan Sikap Hakim .....	79
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah dari Allah SWT yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat tumbuh dan berkembang secara jasmani dan rohani dengan baik. Perhatian terhadap anak sejalan dengan peradaban manusia yang dari hari ke hari semakin berkembang, anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kelangsungan hidup manusia dan keberlangsungan suatu bangsa dan negara.<sup>1</sup> Anak adalah bagian dari generasi muda dan sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus perjuangan bangsa. Peranan mereka sangat strategis dalam proses pembangunan. Oleh karena itu harus ada jaminan akan pertumbuhan, perkembangan fisik, mental dan sosial. Dengan beberapa pertimbangan pemikiran tersebut, maka keberadaan anak harus diselamatkan. Anak adalah perhiasan rumah tangga yang akan turut menentukan bahagia atau tidaknya suatu keluarga. Keturunan (anak) merupakan tujuan regenerasi dari suatu akad perkawinan dalam Islam yang secara tidak langsung sebagai jaminan eksistensi Agama Islam.<sup>2</sup>

Seiring dengan perkembangan dan perubahan zaman, serta semakin kompleksnya permasalahan hidup yang dihadapi manusia, masalah tentang

---

<sup>1</sup> Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, (Yogyakarta: Laksbang Grafika), 2013), hlm. iii.

<sup>2</sup> Khoirudin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA 2009), hlm. 226.

status anak dalam perkawinan pun terus berkembang. Salah satunya masalah status anak dalam kaitan putusan hakim terhadap permohonan status ayah kandung.

Dalam KHI (kompilasi hukum Islam) pasal 53 menyebutkan, bahwa seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya, tanpa harus menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam Hukum Islam dan KHI, tidak mengenal adanya lembaga pengakuan dan pengesahan, seperti KUH perdata.

Mahkamah Konstitusi dalam Amar putusannya mengabulkan sebagian dari permohonan pemohon. Pasal yang dikabulkan adalah Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”<sup>3</sup> Ia tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca;

“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.<sup>4</sup>

Dengan putusan ini maka anak hasil perkawinan siri ataupun di luar perkawinan berhak mendapatkan hak-hak keperdataan dari ayah biologisnya,

---

<sup>3</sup>Pasal 43 ayat (1).

<sup>4</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Perkawinan

antara lain biaya hidup, akte kelahiran, perwalian, hingga warisan. Selanjutnya untuk pasal lain yang diajukan pemohon tidak dikabulkan atau ditolak selebihnya. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menuai banyak kontroversi di kalangan masyarakat, karena putusan tersebut dianggap masih mengandung multi tafsir mengenai maksud anak di luar perkawinan dan maksud hubungan perdata yang akan melekat pada anak di luar perkawinan.

Perkawinan dalam hukum positif di Indonesia sudah diatur secara khusus melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian diberlakukan dengan aturan pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Selain itu peraturan terkait dengan perkawinan di Indonesia tersebar dalam berbagai aturan tertulis lainnya seperti Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Intruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan berbagai peraturan dan keputusan negara lainnya.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bukanlah aturan pertama dalam hukum perkawinan di Indonesia. Namun dengan aturan ini maka beberapa aturan perkawinan sebelumnya dihapus dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Beberapa aturan yang tidak berlaku itu adalah kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Kristen Indonesiers ) serta Peraturan-peraturan lain

yang mengatur perkawinan sejauh telah diatur oleh Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ini dinyatakan tidak berlaku lagi.<sup>5</sup>

Pencatatan perkawinan sebagai syarat sah perkawinan merupakan salah satu isi pasal yang dirumuskan dalam RUU Perkawinan Tahun 1973 tersebut. Pasal 2 RUU Perkawinan Tahun 1973 ini menyatakan:

(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan dihadapan pegawai pencatatan perkawinan, dicatatkan dalam daftar pencatatan perkawinan oleh pegawai tersebut, dan dilangsungkan menurut ketentuan Undang-undang ini dan/atau ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang melakukan perkawinan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

(2) Pencatatan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan oleh pejabat Negara yang diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Penjelasan resmi dari RUU Perkawinan Tahun 1973 menyatakan dengan tegas bahwa suatu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan dihadapan pegawai pencatat perkawinan dan dicatatkan dalam daftar pencatat perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan yang bersangkutan dan dilangsungkan menurut Undang-undang dan/atau ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang melakukan perkawinan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang. Lebih lanjut dijelaskan bahwa dengan demikian maka pengantar agama yang melangsungkan perkawinan antara golongan-golongan agama perlu dilihat dalam pelaksanaan fungsinya sebagai pencatat perkawinan yang merupakan salah satu aspek dalam pencatatan sipil.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, cet ke-5, (Yogyakarta: Liberly, 2004), hlm. 2.

<sup>6</sup> Penjelasan Umum RUU Perkawinan Tahun 1973.

Ketentuan bahwa pencatatan sebagai syarat sahnya sebuah perkawinan di atas mendapatkan tentangan sangat keras dari kalangan anggota DPR muslim khususnya Fraksi Persatuan Pembangunan, kalangan ulama dan tokoh Islam hingga kalangan organisasi masyarakat Islam secara luas seperti Nahdhotul Ulama dan Muhammadiyah dan organisasi massa Islam lainnya.<sup>7</sup>

Berbagai tindakan politis dilakukan melalui proses komunikasi antar tokoh masyarakat khususnya terhadap tokoh-tokoh Islam. Maka setelah melalui proses yang panjang, tercapailah konsesus, sehingga rumusan pasal terkait pencatatan perkawinan dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 berubah menjadi:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>8</sup>

Perubahan rumusan pasal pencatatan perkawinan dalam Rancangan Undang-undang ini tentu saja selain dikarenakan permasalahan afiliasi politik juga lebih dikarenakan karena dilandasi berbagai pemikiran yang berbeda dari semua pihak yang berkepentingan. Pertimbangan-pertimbangan pemikiran yang diyakini dan dianut akan menentukan corak pendapat yang muncul. Namun demikian, kedua arus pemikiran yang berbeda tersebut bersepakat untuk satu hal yakni bahwa ketentuan terkait dengan pencatatan perkawinan memiliki aspek kemanfaatan dan kemaslahatan yang sangat banyak bagi

---

<sup>7</sup> Zaini Ahmad Noeh, *Peradilan Agama Islam Di Indonesia*, cet.ke-2, (Jakarta: PT Intermedia 1986), hlm. 347.

<sup>8</sup> Pasal 2 ayat (1) dan (2).

masyarakat Indonesia. Sehingga pencatatan perkawinan tetap harus diatur dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia.

Bahwa dalam bunyi pasal 43 berkaitan status anak diluar perkawinan itu masih menuai banyak tafsir walau sudah ada putusan mahkamah konstitusi berkaitan pengajuan Macica Mohtar, nyatanya belum ada penjelasan jelas definisi anak diluar perkawinan. Para hakim tentu berangkat dari sudut pandang masing –masing melalui interpretasinya. dan hal itu menyangkut hak-hak keperdataan anak, yang tentunya sangat perlu dipikirkan dan dikaji.

Berdasarkan permasalahan tersebut penyusun tertarik untuk menelaah lebih dalam tentang interpretasi hukum berkaitan pandangan hakim terhadap status anak diluar perkawinan. Apakah merupakan anak dari hasil zina atau merupakan anak dari hasil pernikahan sirri. Agar anak tidak diperlakukan secara diskriminatif dimuka hukum yang dikarenakan oleh ayah kandung yang tidak termuat dalam buku akta kelahiran sehingga terabaiknya hak hak keperdataan dari si anak.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah dan sistematis, penyusun merumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut, yaitu :

1. Bagaimana interpretasi hukum oleh hakim terkait status anak diluar perkawinan dalam UU Perkawinan No 1 tahun 1974?

2. Bagaimana hubungan dari interpretasi hukum oleh hakim terhadap putusan majelis hakim terkait status anak diluar perkawinan dalam UU Perkawinan No 1 tahun 1974 ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pandangan hakim berkaitan Interpretasi definisi anak baik dari pernikahan yang sah maupun diluar perkawinan yang sah.
2. Mengetahui dan menjabarkan interpretasi dari definisi anak diluar perkawinan berdasarkan pandangan hakim Pengadilan Agama Provinsi Yogyakarta terhadap keselarasan putusan majelis hakim terkait status hubungan perdata anak.

Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Secara teoretis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan khazanah keilmuan hukum Islam, terutama mengenai pandangan hakim Pengadilan Agama Provinsi DIY terhadap definisi anak di luar perkawinan dalam pasal 43 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi akademisi maupun praktisi, baik dari dari Fakultas Syariah Dan Hukum maupun di luar Fakultas Syariah Dan Hukum.



#### D. Telaah Pustaka

Sejauh yang penyusun ketahui, belum ada satupun buku ataupun skripsi dan karya ilmiah lainnya yang membahas tentang pandangan hakim tentang anak di luar perkawinan dalam undang-undang perkawinan 1974. Akan tetapi yang penulis temukan berkaitan tentang putusan MK. Padahal penafsiran hukum antar ahli hukum tentulah tak bisa disama ratakan, setiap ahli memiliki pandangan sendiri-sendiri seperti judul yang penulis buat berkaitan status anak diluar pernikahan maka dari itu langkah awal penyusun mencoba menelusuri karya-karya tulis yang mempunyai relevansi terhadap topik yang diteliti,

Skripsi yang berjudul “Pandangan para Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta mengenai Pro dan Kontra terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar perkawinan”. Skripsi tersebut membahas tentang pro dan kontra yang terjadi di masyarakat terdapat putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar perkawinan mereka memberi makna anak diluar perkawinan adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan *sirri*, bukan anak hasil tanpa perkawinan (zina), sehingga secara agama dan hukum perundang-undangan di Indonesia anak tersebut bisa mendapatkan hubungan perdata dengan ayah biologisnya dengan terlebih dahulu melakukan isbat perkawinan kedua orang tuanya dan kemaslahatan anak.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Siti Umayati, “Pandangan para Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta mengenai Pro dan Kontra terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar perkawinan”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

*Kedua*, skripsi yang berjudul “Pandangan Dra.Hj. Faiziah terhadap putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 tentang anak lahir di luar perkawinan)”<sup>10</sup>. Skripsi tersebut membahas tentang analisis pendapat Dra. Hj.Faiziah terhadap putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 adalah bertentangan dengan Hukum Islam. Karena produk hukum tersebut lebih difokuskan untuk kemaslahatan pribadi anak diluar perkawinan tanpa memperhatikan kemaslahatan umum, dan ternyata putusan MK bertentangan dengan Nash.

*Ketiga*, skripsi yang berjudul “Analisis Pandangan Kiai-Kiai Nahdlatul Ulama di Kabupaten Bantul Yogyakarta tentang Status Anak di luar Nikah (studi putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010) Skripsi tersebut membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 mempunyai pandangan yang berbeda-beda, perbedaan tersebut yaitu sebagian dari Kiai hanya membatasi bahwa putusan Mahkamah tersebut hanya untuk anak yang dilahirkan dari nikah sirri, ada yang setuju dengan putusan Mahkamah Konstitusi, kemudian ada juga yang setuju tetapi hanya ditinjau secara sosial dan segi moral yaitu sebatas tanggung jawab nafkah anak saja.<sup>11</sup>

*Keempat*, Sebagai pedoman penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan buku-buku dasar, diantaranya Pokok-pokok Hukum Perdata karangan Prof. Subekti, S.H., undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-

---

<sup>10</sup> Julianto, “Pandangan Dra.Hj. Faiziah terhadap putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 tentang anak lahir di luar perkawinan)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

<sup>11</sup> Suryadi, “Analisis Pandangan Kiai-Kiai Nahdatul Ulama di Kabupaten Bantul Yogyakarta tentang Status Anak di luar Nikah (Studi putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

undang Hukum Perdata. Sejalan dengan kebutuhan materi dalam waktu penyusunan skripsi ini tidak menutup kemungkinan akan bertambahnya buku-buku lain sebagai pendukung dan tambahan daftar pustaka.

## **E. Kerangka Teoritik**

Untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada, dibutuhkan suatu jawaban dari permasalahan tersebut, namun untuk menemukan suatu jawaban diperlukan langkah-langkah yang berupa teori. Teori sangat diperlukan dalam setiap penyusunan penelitian. Teori digunakan sebagai dasar atau acuan penyusunan untuk mengurangi pokok-pokok permasalahan yang diangkat oleh penyusun dalam suatu penelitian. Teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka logis yang menundukkan masalah penelitian dalam suatu teoritis yang relevan atau mampu menjawab suatu masalah.<sup>12</sup>

### **1. Teori Interpretasi Hukum**

Dalam teori ini Interpretasi memiliki arti pemberian kesan, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap sesuatu; tafsiran. Menurut Soerjono Soekanto, interpretasi atau penafsiran ialah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki dan yang dimaksud oleh pembuat undang-undang. Interpretasi memiliki beberapa sudut pandang, yaitu:

a. Dalam pengertian subyektif dan obyektif.

#### **1) Pengertian subyektif**

---

<sup>12</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm 122.

Jika undang-undang tersebut ditafsirkan seperti yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang.

2) Pengertian obyektif,

Jika penafsirannya tidak terikat oleh pendapat pembuat undang-undang dan sesuai dengan adat bahasa sehari-hari.

b. Dalam pengertian sempit dan luas

1) Pengertian sempit

Jika dalil yang ditafsirkan diberi pengertian yang sangat dibatasi. Seperti definisi benda yang hanya dapat dilihat dan diraba saja bisa dilihat dari pandangan yang berbeda-beda oleh para hakim yang menimbulkan perdebatan diantara mereka.

2) Pengertian luas,

Jika dalil yang ditafsirkan diberi pengertian yang seluas-luasnya. Seperti kata barang pada pasal 362 KUHPerdara yang diartikan benda yang dapat dilihat dan diraba, sekarang juga termasuk listrik. Sedangkan jika ditinjau dari sumbernya, interpretasi dapat dikategorikan menjadi:

a) Otentik, adalah penafsiran seperti yang diberikan oleh pembuat undang-undang seperti yang dilampirkan dalam undang-undang sebagai penjelasan. Penafsiran otentik mengikat umum.

b) Doktrinair atau ilmiah, adalah penafsiran yang diperoleh dari buku-buku dan hasil karya pakar hukum yang lain. Hakim tidak terikat, karena penafsiran ini hanya bernilai teoritis.

- c) Hakim, penafsiran yang bersumber dari hakim (peradilan) hanya mengikat pihak-pihak yang terkait dan berlaku pada kasus-kasus tertentu.

## 2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>13</sup>

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hlm.59

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.158.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>15</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>16</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan

---

<sup>15</sup>Christine S.T Kansil. dkk, Kamus Istilah Hukum, Jakarta, 2009, hlm. 385.

<sup>16</sup>Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti), 1999, hlm.23.

aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>17</sup>

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>18</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Sebuah penelitian membutuhkan metode penelitian agar kegiatan penelitian dapat terlaksana secara terarah, sehingga menghasilkan data yang maksimal, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

### **a. Jenis Penelitian**

---

<sup>17</sup>Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002), hlm. 82-83

<sup>18</sup>Ibid hlm 95

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*). Data primer pada penelitian ini adalah pandangan para Hakim Pengadilan Agama Provinsi Yogyakarta mengenai Interpretasi anak di luar perkawinan dalam UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

b. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kalangan hakim Pengadilan Agama Provinsi Yogyakarta, meliputi Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan Kota Yogyakarta. Pertimbangan penulis dalam memilih lokasi hakim di beberapa pengadilan agama tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Para hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta memiliki riwayat pendidikan di perkuliahan sehingga menguasai ilmu hukum, baik masalah hukum perdata, hukum pidana, dan hukum Islam. Sehingga penulis merasa para hakim di pengadilan Agama Yogyakarta lebih mengetahui dan mendalami mengenai ketentuan perkara status anak diluar perkawinan baik menurut hukum Islam dan UU No.1 tahun 1974 tentang status anak di luar perkawinan.
- 2) Para Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta memiliki pengalaman banyak dalam memutuskan perkara yang mana putusan perkara perdata tersebut atas pertimbangan kemaslahatan pihak yang berperkara, sehingga ilmu hukum yang dimiliki tidak hanya bersifat materil saja. Bahkan sudah banyak ilmu hukum dipraktekkan dalam memutuskan permasalahan perdata dengan memadukan pada



perkembangan zaman sekarang ini tanpa menghilangkan kaidah hukum Islam dan hukum positif.

3) Para hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta belum pernah menjadi subjek bahan kajian ilmiah yang temanya akan penulis teliti sekarang ini.

c. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah Deskriptif Analitik, yaitu mengelola dan mendeskripsikan data yang dikaji dalam tampilan data yang lebih bermakna agar dapat dipahami sekaligus bisa dianalisis.<sup>19</sup> Penulis menyajikan data berdasarkan dari hasil wawancara terhadap para hakim di Pengadilan Agama Provinsi Yogyakarta mengenai status anak diluar perkawinan di dalam UU No. 1 tahun 1974, kemudian pendapat tersebut dianalisis dengan memadukan antara teori dengan praktik di lapangan untuk menjawab pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis disini adalah menyusun menjelaskan dahulu tentang sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pandangan para Hakim di Pengadilan Agama Provinsi Yogyakarta mengenai penafsiran hukum terhadap UU No.1 tahun 1974 tentang status anak diluar perkawinan. Adapun sumber datanya di kelompokkan menjadi 2 yaitu :

---

<sup>19</sup>Nana Sudhana, *Tuntunan Penelitian Karya Ilmiah: Makalah-Skripsi-Tesis-Disertasi*. (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1999), hlm. 77.

## 1) Sumber Primer

Sumber primer diperoleh dengan cara *Interview* (wawancara). Wawancara merupakan suatu proses tanya jawab atau dialog secara lisan antara pewawancara *interviewer* dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.<sup>20</sup> Jenis wawancara yang digunakan ialah wawancara terstruktur *Structured Interview*, pengertiannya adalah wawancara yang dilakukan dengan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data.<sup>21</sup>

Wawancara ini dilakukan dengan cara penyusun menyiapkan sederetan pertanyaan yang akan diajukan kepada para hakim di Pengadilan Agama Provinsi Yogyakarta mengenai penafsiran hukum terhadap UU No.1 tahun 1974 tentang status anak diluar perkawinan, selain membawa instrumen sebagai pedoman untuk wawancara penulis juga membawa alat bantu seperti buku tulis untuk mencatat hasil wawancara. Cara ini bertujuan agar pertanyaan dapat terstruktur dengan rapi dan dapat didokumentasikan hasilnya.

## 2) Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul, yaitu sumber penunjang yang berupa buku dan karya ilmiah sebagai berikut:

- a) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010

---

<sup>20</sup>Eko Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 40.

<sup>21</sup>*Ibid*, hlm.42.

- b) Al-Qur'an yang membahas tentang status anak dan hak-haknya sebagai anak sehingga dilindungi harkat dan martabatnya
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- d) KUH Perdata UUD tahun 1945
- e) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- f) Buku lain yang berkaitan dengan status anak di luar perkawinan.

e. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan *Empiris*. Pendekatan Empiris adalah pendekatan masalah dengan memahami dan meneliti pandangan para hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta mengenai penafsiran hukum terhadap UU No.1 tahun 1974 tentang status anak diluar perkawinan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan status anak di luar perkawinan serta pada ayat Al-Qur'an, fiqh, usul fiqh, dan Kompilasi Hukum Islam yang disesuaikan untuk kemaslahatan umat.

f. Analisis Data

Analisis Data<sup>22</sup> yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah analisis Deskriptif Kualitatif, artinya penyusun mengumpulkan data berdasarkan hasil wawancara dengan pandangan para hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta mengenai penafsiran hukum terhadap UU No.1 tahun 1974 tentang status anak diluar perkawinan. Setelah data terkumpul

---

<sup>22</sup>Analisis Data adalah proses memahami dan menyusun kesimpulan dari sumber yang didapat baik melalui wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan tema yang sedang diteliti. Sehingga dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan yang kemudian kesimpulan tersebut dapat diinformasikan kepada orang lain sebagai ilmu pengetahuan baru.

kemudian disusun dan di analisis guna mendapatkan kesimpulan yang logis dari permasalahan yang dibahas.

## **G. Sitematika Pembahasan**

Penulisan penelitian skripsi ini di susun dengan sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab *pertama*, meliputi latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian.

Bab *kedua*, akan diuraikan gambaran umum tentang status anak dalam hukum Islam, status anak dalam UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Bab *ketiga*, akan menjelaskan mengenai gambaran umum profil Pengadilan Agama Provinsi Yogyakarta dan Pandangan para hakim pengadilan Agama Provinsi Yogyakarta mengenai penafsiran hukum terhadap UU No. 1 tahun 1974 tentang status anak diluar perkawinan.

Bab *keempat*, penyusun akan menganalisis tentang pandangan para Hakim Pengadilan Agama Provinsi Yogyakarta mengenai penafsiran hukum terhadap UU No.1 tahun 1974 tentang status anak diluar perkawinan dan korelasinya terhadap putusan majelis hakim.

Bab *kelima*, yaitu sebagai bab terakhir dari pembahasan skripsi ini dimana didalamnya berisi kesimpulan dari pokok permasalahan yang diteliti. Kemudian ditutup dengan saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak

yang bersangkutan dan untuk memberikan hazanah keilmuan baru dalam bidang Hukum Islam.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya penyusun memperoleh beberapa kesimpulan dari hasil wawancara dan dokumentasi lapangan. Hasil kajian ini menjadi cukup menarik terutama kajian tentang problem yang bersentuhan dengan kehidupan masyarakat. Pada dasarnya banyak khalayak yang masih awam terhadap permasalahan yang telah dirumuskan dalam kajian ini. Diantara kesimpulan-kesimpulan tersebut, sebagai berikut:

1. Interpretasi hukum oleh Hakim terhadap ”status anak di luar perkawinan” di tiga Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu 1) Pengadilan Bantul, 2) Pengadilan Sleman dan 3) Pengadilan Yogyakarta terhadap status anak di luar perkawinan dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan 1974. Pandangan mereka relatif sama, yakni dapat disimpulkan bahwa anak di luar perkawinan merupakan anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan *sirri*, bukan anak hasil tanpa perkawinan (zina), sehingga secara agama dan hukum perundang-undangan di Indonesia anak tersebut bisa mendapatkan hak keperdataan dari ayah biologisnya. Terlebih dahulu melakukan *istbat* perkawinan kedua orang tuanya dan pengesahan anak. Sedangkan status anak dari hasil zina atau tanpa perkawinan selamanya tidak bisa menjadi anak sah dan tidak memiliki hubungan perdata dari ayah biologisnya.

2. Hakim pandangan bahwa korelasi hubungan interpretasi hukum oleh hakim terhadap putusan majelis hakim terkait “status anak di luar perkawinan” yang ada dalam pasal 42 UU perkawinan No. 1 tahun 1974, terkait pengesahan anak akan dilihat dari keabsahan pernikahannya dengan melihat syarat dan rukun perkawinannya, mana kala syarat dan rukun terpenuhi maka akan dikabulkan putusnya dan jika tidak maka putusnya akan di tolak. Oleh karenanya, kesimpulan dari titik tolak dari problem tersebut para hakim memiliki pandangan yang kurang sistematis ketika melihat pasal 42 , “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, jika melihat dalam pasal 2, yang mana Pasal 1 perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Pasal 2 Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para hakim ketika menginterpretasikan pasal tersebut tidak dijadikan satu kesatuan utuh tapi perayat. Dan nampak disitu sudut pandangan condong pemahaman agama “Islam” yang lebih mempengaruhi dasar pertimbangannya.

Adapun hubungan interpretasi hukum oleh hakim dengan keputusan majelis memiliki hubungan yang senada, maksudnya ketika ada permohonan perkara pengesahan anak, maka hakim melihat keabsahan perkawinannya ketika terpenuhi syarat dan rukunya maka majelis akan mengabulkannya, begitu pula sebaliknya jika syarat dan rukun tidak terpenuhi maka akan ditolak permohonan perkaranya.

## **B. Saran**

1. Skripsi ini adalah salah satu dari beberapa kajian mengenai status anak di luar perkawinan. Namun pada umumnya kebanyakan membahas mengenai putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, tetapi penulis mencoba sudut dari undang-undangnya, Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Skripsi ini dibuat dengan memadukan teori dengan fakta dilapangan, khususnya di Pengadilan mengenai perkara "Status Anak di Luar Perkawinan" dalam rangka pengesahan anak. Teori hukum yang dijadikan pedoman adalah hukum Islam dan hukum positif dengan pandangan para hakim di Pengadilan Agama, Bantul, Yogyakarta dan Sleman. Semoga skripsi ini walau jauh dari kesempurnaan bisa menambah ilmu pengetahuan baru bagi semua orang dalam memaknai maksud anak yang lahir diluar perkawinan terutama para praktisi hukum dan para pemerhati hukum.
2. Bagi seluruh masyarakat Indonesia, baik yang sudah menikah atau belum menikah, baik pejabat atau bukan pejabat terlebih aparat penegak hukum hendaknya mematuhi hukum yang sudah ditetapkan di Indonesia. Jangan melakukan perbuatan melanggar hukum atau penyelundupan hukum. Karena pada dasarnya aturan yang sudah dibuat untuk menjaga ketertiban dan terciptanya kepastian dan keadilan hukum bagi seluruh warga masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Perkawinan

Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak.

UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Prlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengagkatan anak.

Rancangan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1973.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Perkawinan

Putusan Surat Penetapan Pengadilan Agama Bantul Nomor 143/Pdt.P/2018/PA.Btl

Putusan Surat Penetapan Pengadilan Agama Sleman Nomor 165/Pdt.P/2017/PA.Smn.

Putusan Surat Penetapan Pengadialan Agama Yogyakarta Nomor 79/Pdt.P/2018/PA.Yk.

## Buku

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Material dalam Praktik Peradilan Agama*, Editor Imam Jauhari, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2003.

- Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 1995.
- Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, Undang-Undang Tahun 1974 Sampai KHI*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006.
- Amiur Nuruddin dkk., *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: fajar Interpretama Offset, 2004.
- Asyari Abdul Ghofar, *Pandangan Islam Tentang Zina dan Perkawinan Sesudah Hamil*, Jakarta: PT Raja Grasindo Persada, 1996.
- Busman Ediyar, *Status Anak Luar Nikah*, Jakarta: Harian Pelita, 1999.
- Christine S.T Kansil. dkk, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009.
- Damrah Khair, *Hukum Kewarisan Islam Menurut Ajaran Sunni*, Fak. Syari'ah. IAIN Raden Intan Lampung, 2011.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.
- Drs. Samsul Munir Amir, M. A. *Menyiapkan Masa Depan Anak Secara Islami*, Jakarta: AMZAH, 2007.
- Eko Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Fuad Moch. Fahrudin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam, Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat, dan Anak Zina* Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991.
- H.Muhammad halabi Hamdi dkk. *Cara Islam Mendidik Anak (diterjemahkan dari kitab tarbiyah al-Bannat fi Dau' al-Qur'an wa Al-Sunnah* karangan syekh Khalid Bin Abdurrahman Al'Akk), Yogyakarta: AD-DAWA', 2006.
- J.Satrio, *Hukum Waris*, Bandung, Alumni, 1992.
- Julianto, "Pandangan Dra.Hj. Faiziah terhadap putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 tentang anak lahir di luar perkawinan)", *Skripsi* tidak

diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Khoirudin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA 2009.

Khoirudin Nasution, *Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim dengan Pedekatan Integrasi Interkonksi*, cet. Ke-3 Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2013.

M. Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2012.

Muhammad Yusuf Musa, *An\_Nasab wa Asaruh*, Al-Qahirah: Dar Al-Ma'rifah, 1967.

Muwahid, "Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Oleh Hakim Dalam Upaya Mewujudkan Hukum Yang Responsif", *Jurnal Al-Hukama*, vol 7:1 Juni 2017.

Nana Sudhana, *Tuntunan Penelitian Karya Ilmiah: Makalah-Skripsi-Tesis-Disertasi*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1999.

Penjelasan Umum RUU Perkawinan Tahun 1973.

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.

Siti Umayati, "Pandangan para Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta mengenai Pro dan Kontra terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar perkawinan", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdaya barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, cet ke-5, Yogyakarta: Liberly, 2004.

Soerjno Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.

Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993.

Suryadi, “Analisis Pandangan Kiai-Kiai Nahdatul Ulama di Kabupaten Bantul Yogyakarta tentang Status Anak di luar Nikah (Studi putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Tim Penyusun Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 2 Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Zaini Ahmad Noeh, *Peradilan Agama Islam Di Indonesia*, cet.ke-2, Jakarta: PT Intermedia 1986. Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi’i: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Quran dan Hadits*, (terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), cet.2, Jakarta: Al-Mahira, 2012.

### **Jurnal**

Kurniawan, M. Beni, “Politik Hukum Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak di Luar Nikah: Penerapan Hukum Progresif sebagai Perlindungan Hak Asasi Manusia,” *Jurnal HAM*, vol. 8, No.1, Juli 2017.

### **Website**

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/umum/849-penemuan-hukum-oleh-hakim-rechtvinding.html>, diakses pada tanggal 17 April 2019, Pukul 00.23 WIB.

<http://www.pa-bantul.go.id/> diakses pada tanggal 30 Januari 2019

[https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah\\_Konstitusi\\_Republik\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Konstitusi_Republik_Indonesia), di akses pada tanggal 15 April 2019. Pukul 23.51 WIB.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang>, di akses pada tanggal 15 April 2019. Pukul 22.30 WIB.

[www.idjoel.com/pengertian-anak-menurut-para-ahli/](http://www.idjoel.com/pengertian-anak-menurut-para-ahli/) diakses pada jumat 3-01-2018 jam 19.21



**Undang-undang Republik Indonesia**

**Nomor 1 Tahun 1974**

**Tentang**

**Perkawinan**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang :

bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 29 Undang-undang Dasar 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

**M E M U T U S K A N:**

Menetapkan:

**UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN.**

**BAB I**  
**DASAR PERKAWINAN**

**Pasal 1**

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

**Pasal 2**

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 3**

- (1) Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri.

Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.

- (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

**Pasal 4**

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. istri tidak dapat memnjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

**Pasal 5**

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

(2) Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian; atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

## **BAB II**

### **SYARAT-SYARAT PERKAWINAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

#### **Pasal 7**

- (1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

#### **Pasal 8**

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku dilarang kawin.

#### **Pasal 9**

Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini.

#### **Pasal 10**

Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

#### **Pasal 11**

(1) Bagi seorang yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

(2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

#### **Pasal 12**

Tata cara perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

### **BAB III**

### **PENCEGAHAN PERKAWINAN**

#### **Pasal 13**

Perkawinan dapat dicegah apabila ada orang yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

#### **Pasal 14**

(1) Yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.

(2) Mereka yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lain, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini.



### **Pasal 15**

Barang siapa yang karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini.

### **Pasal 16**

(1) Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-undang ini tidak dipenuhi.

### **Pasal 17**

(1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan.

(2) Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh pegawai pencatat perkawinan.

### **Pasal 18**

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan Pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan oleh yang mencegah.

### **Pasal 19**

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

### **Pasal 20**

Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

### **Pasal 21**

(1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.

(2) Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan yang oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.

(3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan putusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.

(4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan.

(5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan pada pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

#### **BAB IV**

### **BATALNYA PERKAWINAN**

#### **Pasal 22**

Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

#### **Pasal 23**

Yang dapat mengajukan Pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri.
- b. Suami atau isteri.
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

#### **Pasal 24**

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

#### **Pasal 25**

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.

#### **Pasal 26**

(1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.

(2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka setelah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

### **Pasal 27**

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu telah menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

### **Pasal 28**

- (1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan.
- (2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap :
  - a. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
  - b. suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
  - c. Orang-orang ketiga lainnya termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

## **BAB V**

### **PERJANJIAN PERKAWINAN**

### **Pasal 29**

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan dilangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

## **BAB VI**

### **HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTERI**

#### **Pasal 30**

Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.

#### **Pasal 31**

(1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

(2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

(3) Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

#### **Pasal 32**

(1) Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

(2) Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-isteri bersama.

#### **Pasal 33**

Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

#### **Pasal 34**

(1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

(2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.

(3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

## **BAB VII**

### **HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN**

#### **Pasal 35**

(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama

(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

### **Pasal 36**

(1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

(2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

### **Pasal 37**

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing.

## **BAB VIII**

### **PUTUSNYA PERKAWINAN SERTA AKIBATNYA**

#### **Pasal 38**

Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian,
- b. Perceraian dan
- c. atas keputusan Pengadilan.

#### **Pasal 39**

(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.

(3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.

#### **Pasal 40**

(1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.

(2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

#### **Pasal 41**

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

## **BAB IX**

### **KEDUDUKAN ANAK**

#### **Pasal 42**

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

#### **Pasal 43**

(1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

(2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 44**

(1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut.

(2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

## **BAB X**

### **HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK**

#### **Pasal 45**

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

#### **Pasal 46**

(1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.

(2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka itu memerlukan bantuannya.

#### **Pasal 47**

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

#### **Pasal 48**

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

#### **Pasal 49**

(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saidara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- b. Ia berkelakuan buruk sekali.

(2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut.

### **BAB XI**

#### **PERWAKILAN**

#### **Pasal 50**

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.

(2) Perwakilan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

#### **Pasal 51**

(1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.

(2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

(3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan itu.

(4) Wali wajib membuat daftar harta benda yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.

(5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

#### **Pasal 52**

Terhadap wali berlaku juga pasal 48 Undang-undang ini.

#### **Pasal 53**

(1) Wali dapat di cabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam pasal 49 Undang-undang ini.

(2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.

#### **Pasal 54**

Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga tersebut dengan keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

### **BAB XII**

#### **KETENTUAN-KETENTUAN LAIN**

##### **Bagian Pertama**

##### **Pembuktian Asal-usul Anak**

#### **Pasal 55**

(1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

(2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

(3) atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.



## **Bagian Kedua**

### **Perkawinan di Luar Indonesia**

#### **Pasal 56**

(1) Perkawinan di Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-undang ini.

(2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatat perkawinan tempat tinggal mereka.

## **Bagian Ketiga**

### **Perkawinan Campuran**

#### **Pasal 57**

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarga-negaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

#### **Pasal 58**

Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

#### **Pasal 59**

(1) Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun hukum perdata.

(2) Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang perkawinan ini.

#### **Pasal 60**

(1) Perkawinan campuran tidak dapat dilaksanakan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh pihak masing-masing telah dipenuhi.

(2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.

(3) Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.

(4) Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan tersebut ayat (3).

(5) Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.

#### **Pasal 61**

(1) Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.

(2) Barang siapa yang melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut pasal 60 ayat (4) Undang-undang ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1(satu) bulan.

(3) Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan.

#### **Pasal 62**

Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang ini.

### **Bagian Keempat**

#### **Pengadilan**

#### **Pasal 63**

(1) Yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah:

- a. Pengadilan agama mereka yang beragama Islam.
- b. Pengadilan Umum bagi yang lainnya.

(2) Setiap keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum.

### **BAB XIII**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 64**

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.

#### **Pasal 65**

(1) dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang baik berdasarkan hukum lama maupun berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut:

- a. Suami wajib memberikan jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya;
- b. Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi;
- c. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.

(2) Jika Pengadilan yang memberi izin untuk beristeri lebih dari seorang menurut Undang-undang ini tidak menentukan lain, maka berlakulah ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal ini.

## **BAB XIV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 66**

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (burgelijk Wetboek), Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (**Huwelijk Ordonantie Christen Indonesia 1933** No.74, Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op gemeng de Huwelijken S.1898 No. 158), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 67**

(1) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yang pelaksanaannya secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Hal-hal dalam Undang-undang ini yang memerlukan pengaturan pelaksanaan, diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta,  
pada tanggal 2 Januari 1974  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO  
JENDERAL TNI.

Diundangkan di Jakarta,  
pada tanggal 2 Januari 1974  
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA R.I

SUDHARMONO, SH.  
MAYOR JENDERAL TNI.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1974 NOMOR 1



# PENGADILAN AGAMA BANTUL

Jalan Jend. Urip Sumoharjo 8, Bantul, 55711 - D.I.Yogyakarta  
Tlp. (0274) 367 423 | Fax. (0274) 367 938  
Website : <http://www.pa-bantul.go.id> | Email : [pa.bantul@gmail.com](mailto:pa.bantul@gmail.com)

## SURAT KETERANGAN

Nomor : W.12-A3/1415/Hk.05/V/2019

Panitera Pengadilan Agama Bantul menerangkan bahwa:

Nama : MAHMUD  
N I M : 15340006  
Program Study : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Universitas : Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Bantul dengan judul Skripsi;

### INTERPRETASI HUKUM

" ANAK DI LUAR PERKAWINAN

DALAM UNDANG UNDANG PERKAWINAN 1974"

( STUDI PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANTUL)

Demikian agar yang berkepentingan dapat menggunakan surat keterangan ini sebagaimana mestinya

Bantul, 06 Mei 2019

Panitera



HELMI ASHARI, S.H.  
NIP.196806051992031004



## PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No.53 Telp. (0274) 552997 Fax. (0274) 552998 Yogyakarta  
Homepage: <http://pa-yogyakarta.net>  
Email : [admin@pa-yogyakarta.net](mailto:admin@pa-yogyakarta.net); [pa\\_yogyakarta@yahoo.co.id](mailto:pa_yogyakarta@yahoo.co.id)

### SURAT KETERANGAN

Nomor : W12.A1/1319/Hm.00/V/2019

Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta, menerangkan bahwa :

**N a m a** : Mahmud  
**NIM** : 15340006  
**Prodi/Fakultas** : Ilmu Hukum/Fakultas Syari'ah dan Hukum

Telah melaksanakan tugas riset/penelitian pada kantor kami dengan mengumpulkan data dan wawancara sebagai bahan untuk keperluan menyusun skripsi dengan judul :

**INTERPRETASI HUKUM "ANAK DI LUAR PERKAWINAN"  
DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN 1974  
(STUDI PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PROVINSI DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA)**

Demikian surat keterangan ini kami buat agar yang bersangkutan maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 03 Mei 2019



Ketua  
Panitera

Drs. Arwan Achmad

# PENGADILAN AGAMA SLEMAN KELAS IA

Jalan Parasamya (Komplek Pemda) Sleman, Telp.(0274) 868201

Fax : (0274) 864287 Sleman -55511-

## SURAT KETERANGAN

Nomor: W.12-A.2/ <sup>1965</sup> /HK.03.4//V/ 2019

Panitera Pengadilan Agama Sleman menerangkan bahwa :

N a m a : MAHMUD  
Nomor Mahasiswa : 15340006  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Strata : S1  
Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan  
Kalijaga Yogyakarta

Bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Sleman.

Dengan Judul :

INTERPRETASI HUKUM " ANAK DI LUAR PERKAWINAN" DALAM UNDANG-  
UNDANG PERKAWINAN 1974 ( STUDI PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA )

Demikian agar yang berkepentingan maklum adanya.

Sleman, 6 MEI 2019





**H. Muh. Dalhar Asnawi, SH**  
( HAKIM )

<b>Nama</b>	<b>H. Muh. Dalhar Asnawi, SH</b>	
<b>NIP</b>	19630329 199203 1 003	
<b>Tempat, Tanggal Lahir</b>	Klaten, 29 Maret 1963	
<b>Jenjang Pendidikan Formal</b>	SD	Tahun 1976
	SMP	Tahun 1980
	SMA	Tahun 1983
	Diploma 3/IAIN Sunan Ampel	Tahun 1986
	Strata 1/Univ Islam Batik	Tahun 2003
	<b>Riwayat Pekerjaan</b>	CPNS PA Klaten
Fungsional Umum PA Klaten		Tahun 1993
Hakim PA. Lewo Leba		Tahun 2007
Hakim PA. Singaraja		Tahun 2010
Hakim PA. Klaten		Tahun 2013
Hakim PA. Bantul		Tahun 2018
<b>Penghargaan</b>	-	-
<b>Jabatan Saat ini</b>	Hakim Pengadilan Agama Bantul	



Nama : Dra. Hj. Syamsiah, M.H.  
NIP : 19590917.198703.2.001  
Tempat Tanggal Lahir : Nagrak, 17 September 1959  
Jabatan : Hakim Utama Muda  
Pangkat/Gol/Ruang : Pembina Utama Madya / IV/d  
Pendidikan : Madrasah Ibtidaiyah  
PGAN 4 Tahun  
PGAN 6 Tahun  
D3 Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga  
S1 Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga  
S2 Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura

Riwayat Jabatan : Hakim PA Pontianak Tahun 1989  
Wakil Ketua PA Mempawah Tahun 2003  
Wakil Ketua PA Pontianak Tahun 2004  
Ketua PA Bengkayang Tahun 2007  
Hakim PA Sumber Tahun 2009  
Hakim PA Yogyakarta Tahun 2012  
Hakim PA Sleman Tahun 2017





<b>Nama</b>	<b>Drs. H. HASANY NASIR, MH</b>	
<b>NIP</b>	19540424.198803.1.001	
<b>Tempat, Tgl Lahir</b>	Blora, 24 April 1954	
<b>Jenjang Pendidikan</b>	Madrasah Aliyah Mathali'ul Falah	1974
<b>Formal</b>	Madrasah Mathali'ul Falah	1980
	S1 IAIN Sunan Kalijaga	1982
	S1 Universitas Mahendradatta Denpasar	1986
	S2 UNTAG 1945 Jakarta	2009
<b>Riwayat Pekerjaan</b>	Hakim PA Denpasar	1992
	Hakim PA Blora	1995
	Hakim PA Jakarta Pusat	1996
	Wakil Ketua PA Pandeglang	2006
	Wakil Ketua PA Tigaraksa	2007
	Ketua PA Serang	2010
	Ketua PA Cibinong	2013
	Ketua PA Kudus	2015
	Hakim PA Yogyakarta	2016 - skr
<b>Jabatan Saat ini</b>	Hakim PA Yogyakarta	



<b>Nama</b>	<b>Drs. H. KHAMIMUDIN, MH</b>	
<b>NIP</b>	19640214.199303.1.001	
<b>Tempat, Tgl Lahir</b>	Brebes, 14 Februari 1964	
<b>Jenjang Pendidikan</b>	Sekolah Dasar Negeri Brebes	1976
<b>Formal</b>	SMP Negeri	1980
	MAN	1983
	S1/ Universitas Indonesia Fak. Hukum	1990
	S2/STIA-LAN Makasar Fak. Ilmu Hukum	2003
<b>Riwayat Pekerjaan</b>	CPNS PA. Bajawa	1993 - 1994
	PNS PA. Bajawa	1994 - 1997
	Hakim PA. Bajawa	1997 - 2002
	Wakil Ketua PA. Kupang	2002 - 2008
	Ketua PA. Atambua	2008 - 2010
	Hakim PA. Jember	2010 - 2016
	Hakim PA. Yogyakarta	2016 - skr
<b>Penghargaan</b>	-	

## CURRICULUM VITAE



Nama : Mahmud  
Tempat, Tanggal Lahir : Wonosobo, 27 Februari 1995  
Alamat : Bakalan RT. 4 RW. 3 Siwuran, Garung, Wonosobo  
No. HP : 085227781405  
Email : mahmudcell02@gmail.com

### Pendidikan Formal

- SD 1 Siwuran Lulus 2006
- SMP N 1 Garung Lulus 2009
- MAN Kaligeber Lulus 2015
- UIN Sunan Kalijaga Lulus 2019

### Pendidikan Non Formal

- TPQ Jabal An-Nur
- Ponpes Fathul Mu'in